



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**LILY ROMANTI** tempat/tanggal lahir di Banyumas, 20 Juli 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Sidodadi RT 001 RW 007, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas,  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tertanggal 30 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 April 2019 dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms, telah mengemukakan permohonan penetapan ijin sebagai kuasa untuk mewakili menjual / mengalihkan hak anak belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Herdi Sigit Tabah Prihono pada tanggal 15 April 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Okta Vian Eka Prasetya, Laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 22 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon bernama Herdi Sigit Tabah Prihono telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2012 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa suami Pemohon adalah anak dari Bapak bernama Subardi dan Ibu Murtiati;
- Bahwa Bapak dari suami Pemohon bernama Subardi telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 10 Agustus 2004;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari suami Pemohon bernama Murtiati telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 30 April 2007;
- Bahwa selama hidupnya orang tua dari suami Pemohon mempunyai harta peninggalan yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan,
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 367a/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 367b/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 M2, terdaftar atas nama BARDI.
- Bahwa anak Pemohon adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah dari suami Pemohon yang berhak atas harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon (sebagai ahli waris pengganti dari suami Pemohon), masih belum dewasa maka diperlukan ijin sebagai kuasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam menjual harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan,
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 367a/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 367b/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan ahli waris yang bernama OKTA VIAN EKA PRASETYA pada saat ini belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum mewakili menjual barang hak anak yang belum dewasa tersebut haruslah melalui Kuasanya yang sah;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili menjual hak anak yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai kuasa dari seorang anak bernama OKTA VIAN EKA PRASETYA untuk mewakili menjual 2 (dua) bidang tanah yang dikenal dengan,
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 218/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Kecamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 367a/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 219/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Kecamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 367b/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3302266007870003, Tanggal 12 Agustus 2012, atas nama Lily Romanti, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 78504/TP-20/2011 tanggal 31 Desember 2011, atas nama Okta Vian Eka Prasetya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302192102052023, atas nama Kepala Keluarga, nama Herdi Sigit Tabah Prihono dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 149/40/IV/2010 Tanggal 15 April 2010 atas nama Herdi Sigit Tabah Prihono dengan Lily Romanti, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/02/VII/2012, Tanggal 9 Juli 2012, atas nama Herdi Sigit Tabah Prihono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokaraja Kulon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/14/IV/2004, Tanggal 10 Agustus 2004, atas nama Subardi, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sokaraja Tengah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/20/IV/2007, Tanggal 30 April 2007, atas nama Murtiati, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sokaraja Tengah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 30 Maret 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Bardi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 219 atas nama Bardi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Subardi, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Lily Romanti, diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Pengantar Nomor 620/73/III/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokaraja Tengah yang diketahui oleh Camat Sokaraja, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/771/III/2019/SEK.SKJ tanggal 20 Maret 2019 atas nama Lily Romanti, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUTISNO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik istri Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anaknya yang belum dewasa guna menjual tanah waris dari mertua saksi yang bernama Bardi yang belum dibagi waris;
- Bahwa semua ahli waris ada 10 (sepuluh) orang termasuk suami pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya dari hasil perkawinannya dengan almarhum Herdi Sigit Tabah Prihono yang bernama Okta Vian Eka Prasetya yang masih berusia 9 tahun;
- Bahwa Ahli waris lainnya termasuk istri Saksi sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Istri Saksi tidak bisa ikut hadir ke persidangan ini karena repot memomong cucu;
- Bahwa saat ini tanah tersebut ada bangunannya dan ditempati oleh anak yang ke 3, dan rencana sudah ada yang akan membelinya;
- Bahwa Tanah yang dua bidang tersebut lebih kurang akan laku seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan nanti dibagi 10 orang ahli waris termasuk anak pemohon;
- Bahwa rencananya uang bagian anak pemohon akan didepositokan untuk biaya anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya.

2. Saksi ANI RUSTYANINGSIH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai wali untuk mewakili anaknya yang belum dewasa guna menjual tanah waris dari mertua pemohon yang bernama Bardi yang belum dibagi waris;
- Bahwa semua ahli waris ada 10 (sepuluh) orang termasuk suami pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya dari hasil perkawinannya dengan almarhum Herdi Sigit Tabah Prihono yang bernama Okta Vian Eka Prasetya yang masih berusia 9 tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama Herdi Sigit Tabah Prihono meninggal dunia pada tahun 2012 dan dari hasil perkawinan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama Okta Vian Eka Prasetya;
- Bahwa setahu saksi ahli waris lainnya sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut lokasinya depan Pom bensin Sokaraja masuk kedalam lebih kurang 200 meter arah kebarat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada yang akan membelinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya agar Pemohon selaku Ibu Kandung diberikan ijin dan dinyatakan sebagai kuasa dari seorang anak bernama Okta Vian Eka Prasetya untuk mewakili menjual 2 (dua) bidang tanah.

Menimbang, bahwa kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain baik oleh orang tua si anak atau wali si anak. Bahwa Perwalian pada dasarnya adalah setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Bahwa perwalian adalah orang yang dinyatakan belum dewasa maka diwalikan oleh walinya ketika melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 345 sampai dengan 354 KUH Perdata; bahwa yang dapat ditunjuk sebagai Wali, diantaranya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Herdi Sigit Tabah Prihono pada tanggal 15 April 2010, dan selanjutnya dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Okta Vian Eka Prasetya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Oktober 2010, dan saat ini anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Herdi Sigit Tabah Prihono telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2012 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa suami Pemohon adalah anak dari Bapak bernama Subardi dan Ibu Murtiati;
- Bahwa Bapak dari suami Pemohon bernama Subardi telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 10 Agustus 2004;
- Bahwa Ibu dari suami Pemohon bernama Murtiati telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 berdasarkan Surat Kematian tertanggal 30 April 2007;
- Bahwa selama hidupnya orang tua dari suami Pemohon mempunyai harta peninggalan yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan,
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 367a/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 367b/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 M2, terdaftar atas nama BARDI.
- Bahwa anak Pemohon adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah dari suami Pemohon yang berhak atas harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris ada 10 (sepuluh) orang, dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak dari hasil pekawinannya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Herdi Sigit Tabah Prihono yang bernama Okta Vian Eka Prasetyayang masih berusia 9 tahun yang masih belum dewasa, dan selanjutnya agar diijinkan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam menjual harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anak yang bernama bernama Okta Vian Eka Prasetya, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Tentang Perwalian dalam KUHPdata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung untuk bertindak sebagai kuasa dari seorang anak bernama Okta Vian Eka Prasetya untuk mewakili menjual 2 (dua) bidang tanah yang dikenal dengan:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 367a/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Sokaraja Tengah, yang terletak di Desa Sokardaja Tengah, Ketjamatan/D.Swatantera III Sokaradja, Kabupaten/Kotapradja/D.Swatantera II Banjumas, Propinsi/Daerah Swatantera I Djawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 367b/1966, tanggal 23 Desember 1966, seluas 150 m2, terdaftar atas nama BARDI.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh ENAN SUGIARTO, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Susanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSANTO

ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.

## **Perincian biaya:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran.....               | Rp. 30.000,-  |
| 2. Materai penetapan.....               | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi penetapan.....               | Rp. 10.000,-  |
| 4. Panggilan.....                       | Rp. 75.000,-  |
| 5. PNBPN Penyerahan Akta Panggilan..... | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya ATK.....                       | Rp. 50.000,-  |
| 7. Biaya sumpah.....                    | Rp. 40.000,-  |
| J u m l a h.....                        | Rp. 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)